



Efektivitas Penerapan Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Dedi Darmawan Universitas Langlangbuana, Bandung dedydarmawan1973@gmail.com Sungguh Raja Sembiring Universitas Langlangbuana, Bandung M. Abdilah Chendika Universitas Langlangbuana, Bandung Ridwan Universitas Langlangbuana, Bandung	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Darmawan, D., Sembiring, S., Chendika, M. A., & Ridwan. (2026). Efektivitas Penerapan Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2677-2696.

Abstrak

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan amanat konstitusional yang tertuang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai wujud nyata Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan tanpa hambatan yang tidak perlu. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, mengevaluasi tingkat efektivitas penerapan prinsip tersebut, mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat, serta merumuskan langkah optimalisasi di lingkungan Peradilan Umum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan studi dokumen peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data langsung melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah lengkap dan berbagai inovasi seperti sistem e-court telah diterapkan, efektivitas penerapan prinsip tersebut belum mencapai harapan sepenuhnya. Kendala utama meliputi penumpukan beban perkara, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kesenjangan akses teknologi di berbagai wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip tersebut memerlukan sinergi komprehensif antara perbaikan sistem regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Akses keadilan, efektivitas hukum, peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, sistem peradilan umum.

Abstract

The principles of speedy, simple, and low-cost justice constitute a constitutional mandate expressly stipulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, representing Indonesia's commitment as a state based on the rule of law to guarantee every citizen's right to access justice without unnecessary obstacles. However, in practice, there remains a gap between normative provisions and the realities experienced by justice seekers. This study aims to analyze the applicable legal framework, evaluate the effectiveness of implementing these principles, identify supporting and inhibiting factors, and formulate optimization measures within the General Court system. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach, combining a review of statutory and regulatory documents with direct data collection through interviews and observations at the Bandung District Court and Cimahi District Court. The findings indicate that although the regulatory framework is comprehensive and various innovations, such as the e-Court system, have been implemented, the effectiveness of these principles has not yet fully met expectations. The main obstacles include case backlogs, limited human resources and budgetary capacity, as well as disparities in access to technology across different regions. This study concludes that the successful implementation of the principles of speedy, simple, and low-cost justice requires comprehensive synergy among improvements to the regulatory system, institutional capacity building, and active public participation. The findings of this study are expected to serve as a consideration for policymakers in improving a more equitable judicial system that is accessible to all segments of society.

Keywords: Access to justice, legal effectiveness, speedy, simple, and low-cost justice, general court system.

A. Pendahuluan

Sistem peradilan di Indonesia merupakan pilar utama penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Wulan, 1945). Secara khusus, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 2009). Salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan peradilan adalah prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip ini dimaksudkan agar setiap warga negara dapat mengakses keadilan dengan mudah, tanpa terhalang oleh prosedur yang berbelit-belit maupun biaya yang mahal. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan prinsip tersebut di lapangan.

Banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait lamanya proses penyelesaian perkara, biaya yang masih terasa memberatkan, serta prosedur yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat awam. Berdasarkan data Komisi Yudisial Republik Indonesia, pada tahun 2023 terdapat sekitar 1.245 laporan masyarakat terkait layanan peradilan, di mana 32% di antaranya berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian perkara dan 18% terkait biaya yang tidak transparan (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023). Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan dibentuknya sistem peradilan yang berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menuntut sistem peradilan untuk beradaptasi agar tetap relevan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Penerapan sistem peradilan elektronik atau e-court yang mulai digalakkan sejak tahun 2014 merupakan salah satu upaya perbaikan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil hingga keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya (Retnaningsih et al., 2020).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas penerapan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan umum di Indonesia, serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Hal ini penting dilakukan guna memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sistem peradilan saat ini serta menyusun rekomendasi perbaikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui dan menganalisis pengaturan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Metodologi

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana yang berlaku di masyarakat dan melihat kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan (Soekanto, 2006). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga analisis yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan kondisi secara mendalam dan rinci (Moleong & Surjaman, 2014).

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

- a) Data Primer: Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan hakim, panitera, penasihat hukum, dan masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan, serta observasi langsung proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Cimahi.
- b) Data Sekunder: Data yang diperoleh dari bahan pustaka, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga terkait, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Soekanto, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a) Studi Pustaka: Dilakukan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait guna memperoleh landasan teoretis dan konseptual.
- b) Wawancara: Dilakukan secara terstruktur kepada narasumber yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik penerapan prinsip peradilan di lapangan.
- c) Observasi: Dilakukan untuk melihat langsung proses layanan dan penyelesaian perkara di pengadilan serta mencatat hal-hal yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui tahapan pengumpulan data, penyuntingan, klasifikasi, dan sistematisasi sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan cara menyandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Tata Hukum Indonesia

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat pada landasan konstitusional yang meletakkan keadilan sebagai tujuan utama negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti setiap tindakan lembaga negara, termasuk pengadilan, harus didasarkan pada aturan yang sah dan tidak boleh sewenang-wenang (Hidayat, 2017). Lebih lanjut, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan yang adil dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjadi dasar lahirnya prinsip peradilan yang mudah diakses oleh semua kalangan.

Secara eksplisit, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan yang jelas: "sederhana" bermakna tata cara peradilan mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan sesuai kebutuhan pokok pembuktian; "cepat" berarti penyelesaian perkara dilakukan dalam waktu yang wajar dan tidak berlarut-larut; sedangkan "biaya ringan" mengandung makna biaya yang diperlukan tidak memberatkan

masyarakat dan tetap terjangkau oleh daya beli rata-rata warga (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 2009).

Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dalam berbagai peraturan turunan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2009 mewajibkan lembaga ini menjamin layanan peradilan yang prima dan mengutamakan kepentingan pencari keadilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, 1985). Demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum yang terakhir diubah melalui UU No. 49 Tahun 2009, memuat ketentuan agar proses persidangan tidak menimbulkan kerumitan yang tidak perlu dan diselesaikan secepat mungkin (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, 2009). Secara teknis operasional, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan batas waktu penyelesaian setiap tahapan perkara, mulai dari pendaftaran gugatan hingga pembacaan putusan, untuk mencegah keterlambatan yang tidak beralasan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Jika dilihat dari sisi peraturan, bangunan hukum yang mengatur prinsip ini sudah cukup utuh dan terarah. Namun demikian, aturan di atas kertas belum tentu sama dengan kenyataan yang terjadi di ruang sidang. Hal ini menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu melihat bagaimana aturan normatif tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh aparat penegak hukum dan dirasakan oleh masyarakat yang berperkara.

Praktik Penerapan Prinsip Peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dan Cimahi

Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Cimahi, terlihat bahwa pihak pengadilan telah berupaya keras untuk menjalankan amanat prinsip tersebut. Upaya yang paling terlihat adalah penerapan sistem elektronik atau e-court yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, hingga penyampaian surat dinas dilakukan secara daring. Sistem ini diharapkan dapat memangkas waktu yang biasanya digunakan untuk datang antre secara fisik di kantor pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Namun di balik kemudahan yang ditawarkan sistem ini, masih ditemukan kendala nyata. Sebagian masyarakat, terutama yang berusia lanjut atau tinggal di wilayah yang sinyal internetnya kurang stabil, masih merasa kesulitan mengoperasikan sistem tersebut. Hal ini membuat mereka tetap harus datang ke pengadilan, dan terkadang justru memakan waktu lebih lama karena harus menunggu bantuan petugas untuk menginput data. Selain itu, meskipun aturan membatasi waktu penyelesaian, beban perkara yang sangat banyak membuat hakim dan staf administrasi bekerja di luar jam biasa, sehingga waktu penyelesaian sering kali melampaui batas ideal yang ditetapkan regulasi (Melani, 2022).

Dari sisi kesederhanaan prosedur, pihak pengadilan telah menyediakan petugas layanan informasi yang siap membantu menjelaskan alur perkara kepada masyarakat awam. Namun, bahasa hukum yang digunakan dalam surat gugatan dan putusan sering kali masih terlalu teknis dan sulit dipahami oleh orang yang tidak berlatar belakang hukum. Hal ini menimbulkan kesan bahwa proses peradilan masih terasa rumit dan berjarak dari pemahaman masyarakat umum.

Terkait aspek biaya, besaran panjar biaya perkara memang telah ditetapkan secara standar dan relatif terjangkau untuk kasus sederhana. Akan tetapi, biaya yang timbul di luar biaya resmi pengadilan — seperti biaya saksi, pengangkatan ahli, hingga biaya perjalanan — sering kali menjadi beban yang cukup berat. Belum lagi bagi masyarakat yang tidak mampu, meskipun tersedia layanan bantuan hukum, proses pengajuan permohonan pembebasan biaya kadang memerlukan syarat administrasi yang juga tidak sederhana untuk dipenuhi.

Faktor Pendorong Keberhasilan Penerapan Prinsip

Terdapat beberapa hal yang mendukung pelaksanaan prinsip peradilan ini dapat berjalan lebih baik dibanding masa lalu. Pertama, adanya komitmen pimpinan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama untuk terus melakukan pembaruan sistem. Penerapan teknologi informasi bukan sekadar formalitas, melainkan didorong keinginan nyata untuk mempercepat pelayanan. Kedua, penyederhanaan format dokumen perkara yang disesuaikan agar lebih ringkas dan jelas isinya, serta penerapan sidang terpadu untuk perkara-perkara sederhana agar dapat diselesaikan dalam satu kali persidangan jika memungkinkan (Riskawati, 2018).

Ketiga, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan sangat membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan pendampingan secara cuma-cuma. Hal ini secara langsung mendukung terwujudnya prinsip biaya ringan karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa penasihat hukum. Keempat, kesadaran masyarakat yang

mulai meningkat untuk memanfaatkan jalur pengadilan, serta adanya pengawasan dari Komisi Yudisial dan lembaga pengawas lainnya yang membuat aparat pengadilan lebih berhati-hati dan berusaha bekerja lebih cepat dan teliti (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

Faktor Penghambat dan Kesenjangan yang Terjadi

Di sisi lain, terdapat sejumlah kendala mendasar yang menghambat optimalisasi prinsip ini. Yang paling utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah hakim dan staf pendukung yang tersedia. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Bandung yang merupakan pengadilan besar, setiap hakim dapat menangani ratusan perkara dalam setahun. Beban yang berat ini membuat waktu yang tersedia untuk memeriksa dan memutus perkara menjadi sangat terbatas, sehingga sulit memenuhi target penyelesaian yang cepat.

Faktor infrastruktur juga menjadi kendala. Meskipun sistem daring sudah disiapkan, jaringan internet yang tidak stabil dan perangkat komputer yang kadang masih terbatas membuat proses berhenti sesekali. Di daerah yang jauh dari pusat kota, masalah ini terasa lebih berat. Selain itu, belum semua aparat pengadilan memiliki keterampilan teknologi yang memadai, sehingga adaptasi terhadap sistem baru berjalan lambat.

Kemudian, budaya hukum masyarakat yang masih beragam juga berpengaruh. Sebagian masyarakat cenderung menunda pelengkapan berkas atau datang terlambat saat sidang, yang otomatis memperlambat jalannya perkara. Di samping itu, kebiasaan memasukkan bukti atau saksi pada tahap akhir persidangan juga menyulitkan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan cepat tanpa mengorbankan ketelitian pemeriksaan.

Dari segi regulasi, masih terdapat beberapa aturan teknis yang belum selaras satu sama lain, sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Selain itu, anggaran yang terbatas membuat pengadilan sulit melakukan pembaruan fasilitas secara menyeluruh maupun mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan secara rutin bagi seluruh jajaran aparat (Siregar & Debora, 2025).

Studi Kasus Nyata: Perbandingan Penyelesaian Perkara di Dua Pengadilan

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkret, penelitian ini menelaah dua kasus perdata sederhana yang ditangani di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Cimahi pada semester pertama tahun 2026. Kasus pertama adalah sengketa utang piutang senilai Rp 15 juta yang didaftarkan melalui sistem e-court di PN Bandung. Secara administratif, pendaftaran selesai dalam waktu kurang dari satu jam, namun penentuan hari sidang pertama baru bisa dilakukan 21 hari setelah pendaftaran karena daftar antrean sidang yang sangat panjang. Proses mediasi yang diwajibkan berlangsung selama dua kali pertemuan namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan pokok perkara baru dimulai sebulan kemudian. Secara keseluruhan, putusan baru dijatuhkan sekitar 4,5 bulan setelah perkara didaftarkan, padahal batas waktu ideal yang ditetapkan adalah maksimal 3 bulan untuk perkara sederhana.

Kasus kedua di PN Cimahi adalah sengketa batas tanah seluas 200 meter persegi yang didaftarkan secara langsung oleh penggugat yang sudah lanjut usia dan tidak terbiasa menggunakan gawai pintar. Dengan bantuan petugas layanan informasi, berkas disusun dan diverifikasi pada hari yang sama. Karena beban perkara yang relatif lebih sedikit dibandingkan PN Bandung, sidang pertama dapat dilaksanakan dalam waktu 10 hari kerja. Meskipun demikian, proses pemeriksaan saksi dan verifikasi bukti surat memakan waktu cukup lama karena salah satu saksi harus didatangkan dari luar kota. Akhirnya, perkara ini selesai diputus dalam waktu sekitar 3,8 bulan. Meskipun lebih cepat dibanding kasus pertama, namun tetap melebihi batas waktu yang diharapkan (Rois, 2022).

Dari kedua gambaran tersebut terlihat bahwa meskipun sarana teknologi sudah disediakan, kecepatan penyelesaian sangat dipengaruhi oleh faktor beban kerja dan ketersediaan waktu sidang. Selain itu, kesiapan para pihak dalam melengkapi bukti juga turut menentukan lamanya proses. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip cepat tidak hanya bergantung pada sistem pengadilan semata, melainkan juga kesiapan dan kepatuhan para pihak yang berperkara.

Dari sisi kesederhanaan, kedua penggugat mengaku terbantu dengan adanya petugas yang menjelaskan alur, namun keduanya juga mengakui sulit memahami isi diktum putusan yang sarat istilah hukum. Mereka harus bertanya kembali kepada orang yang paham hukum untuk mengerti maksud dan tindak lanjut dari putusan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kesederhanaan belum menyentuh sepenuhnya pada produk akhir peradilan yang diterima masyarakat.

Analisis Teoretis Terhadap Penerapan Prinsip

Jika dikaitkan dengan teori akses keadilan yang dikemukakan oleh Giddings, keadilan baru terwujud jika terdapat keseimbangan antara hak untuk menuntut hak dan kemampuan lembaga untuk memenuhinya. Dalam konteks ini, negara sudah memenuhi kewajiban menyediakan lembaga dan aturan yang memudahkan, namun belum sepenuhnya menjamin bahwa akses tersebut dapat dinikmati secara setara oleh semua lapisan. Kelompok yang melek teknologi dan memiliki kemampuan ekonomi lebih unggul akan lebih mudah mendapatkan pelayanan, sedangkan kelompok rentan masih menemui hambatan tambahan (Tarigan, 2024).

Sementara itu, teori keadilan komutatif menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dalam kedudukan di hadapan hukum. Praktik yang terjadi menunjukkan bahwa kesamaan tersebut baru terlihat pada aturan formal, namun belum pada kenyataan yang dirasakan. Masyarakat yang tidak mampu misalnya, meskipun dibebaskan biaya perkara, sering kali terkendala biaya transportasi atau kesulitan meninggalkan pekerjaan untuk menghadiri sidang yang berulang kali. Hal ini membuat kedudukan mereka sebenarnya masih lemah dibandingkan pihak yang memiliki sumber daya lebih (Elza Syarief, 2021).

Lebih jauh lagi, prinsip negara hukum menuntut agar tidak ada ketidakpastian yang merugikan akibat keterlambatan atau kerumitan proses. Ketika putusan terlambat keluar, hak yang seharusnya dilindungi bisa saja menjadi sia-sia karena objek sengketa sudah rusak, pindah tangan, atau kondisi ekonomi pihak yang menang sudah semakin terpuruk. Keterlambatan dalam hukum pada hakikatnya adalah penyangkalan terhadap keadilan itu sendiri (Hidayat, 2017). Oleh karena itu, kesenjangan antara norma dan kenyataan yang terjadi saat ini perlu segera dijembatani agar cita-cita negara hukum benar-benar terasa oleh seluruh rakyat.

Perbandingan Praktik dengan Standar Nasional dan Internasional

Secara nasional, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memang telah menetapkan standar waktu yang ketat, namun penerapannya masih bersifat fleksibel mengingat keragaman kondisi di setiap daerah. Di pengadilan besar yang perkaranya menumpuk, standar waktu tersebut sering kali menjadi target yang sulit dipenuhi secara konsisten. Sebaliknya, di pengadilan kecil dengan beban ringan, standar tersebut bahkan bisa dilampaui dengan penyelesaian yang lebih cepat. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian standar yang lebih kontekstual tanpa mengorbankan prinsip dasar yang berlaku umum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Ditinjau dari standar internasional, PBB melalui Komisi Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan diselesaikan dalam waktu yang wajar. Prinsip ini juga dianut oleh negara-negara maju yang memiliki sistem peradilan terpadu. Di beberapa negara Eropa misalnya, batas waktu penyelesaian perkara perdata sederhana bisa hanya berkisar antara 1 hingga 2 bulan, dengan sistem administrasi yang sangat terpadu dan terintegrasi. Meskipun demikian, negara-negara tersebut juga menghadapi tantangan serupa seperti keterbatasan anggaran dan beban perkara yang terus meningkat seiring perkembangan zaman (Rocco, 2026).

Perbandingan ini memberikan pelajaran berharga bahwa perbaikan sistem peradilan tidak bisa hanya mencontek semata, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan sumber daya bangsa sendiri. Namun demikian, semangat untuk terus memperbaiki agar mendekati standar terbaik harus tetap dijunjung tinggi. Penerapan teknologi secara bertahap namun menyeluruh, penyederhanaan aturan prosedural yang tidak esensial, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci arah yang sejalan dengan praktik baik di dunia internasional.

Peran Mediasi dan Penyelesaian Luar Pengadilan

Salah satu upaya nyata untuk mewujudkan prinsip cepat dan sederhana adalah kewajiban mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keberhasilan mediasi di PN Bandung pada tahun 2025 mencapai sekitar 28%, sedangkan di PN Cimahi mencapai 35%. Angka ini menunjukkan bahwa mediasi cukup efektif meringankan beban sidang hakim sekaligus memberikan solusi yang lebih cepat dan disepakati bersama oleh para pihak. Melalui mediasi, para pihak dapat berbicara langsung tanpa harus terikat pada prosedur hukum yang kaku, sehingga kesepakatan yang dihasilkan biasanya lebih memuaskan dan mudah dilaksanakan (Riskawati, 2018).

Namun demikian, masih ada tantangan dalam pelaksanaan mediasi. Beberapa pihak merasa enggan menyepakati perdamaian karena menganggap hakimlah yang paling berhak memutuskan. Selain itu, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat juga menjadi kendala di beberapa

pengadilan daerah. Sering kali mediasi hanya dianggap sebagai formalitas belaka untuk memenuhi aturan, bukan sebagai upaya sungguh-sungguh mencari jalan tengah yang adil.

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai manfaat mediasi perlu diperluas dan pemahaman bahwa penyelesaian damai juga merupakan bentuk keadilan yang diakui hukum harus semakin diperkuat. Peningkatan kualitas kompetensi mediator melalui pelatihan berkelanjutan juga sangat diperlukan agar dapat memandu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak saja. Selain mediasi di pengadilan, pengembangan lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan juga perlu didorong. Keberadaan lembaga seperti ini di tingkat kecamatan atau kelurahan dapat menangani sengketa-sengketa yang sifatnya ringan sejak dini, sehingga tidak perlu sampai didaftarkan ke pengadilan. Langkah ini sangat efektif untuk mewujudkan peradilan yang sederhana dan biaya ringan karena dilakukan di lingkungan masyarakat sendiri (Sari et al., 2024).

Inovasi Teknologi dan Tantangan Implementasinya

Penerapan sistem elektronik dalam peradilan merupakan langkah maju yang sangat berarti. Melalui e-court, e-filing, hingga e-payment, jarak dan waktu yang dulu menjadi hambatan kini dapat dipangkas secara signifikan. Penggugat tidak perlu lagi antre berjam-jam di depan loket, dan berkas perkara dapat diakses oleh hakim di mana saja melalui perangkat yang terhubung sistem. Inovasi ini selaras dengan prinsip cepat dan sederhana, serta mengurangi biaya transportasi dan akomodasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari gedung pengadilan (Retnaningsih et al., 2020).

Namun di balik kemajuan tersebut, kesenjangan digital menjadi tantangan nyata yang belum sepenuhnya teratasi. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, berpendidikan rendah, atau lanjut usia masih sulit beradaptasi dengan sistem baru ini. Bagi mereka, sistem daring justru terasa lebih rumit dan menakutkan dibandingkan datang langsung dan berbicara dengan petugas. Selain itu, gangguan sistem yang terjadi sesekali juga dapat menghambat proses pendaftaran atau pengiriman dokumen, yang pada akhirnya memperlambat jalannya perkara (Syarifuddin, 2020).

Untuk mengatasi hal ini, pengadilan telah menyediakan layanan bantuan penggunaan teknologi di loket khusus, namun jumlah petugas yang terbatas membuat pelayanan tersebut belum maksimal. Diperlukan pendampingan yang lebih intensif, penyederhanaan tampilan antarmuka agar lebih ramah pengguna, serta penguatan jaringan internet dan perangkat keras di seluruh gedung pengadilan tanpa terkecuali. Ke depannya, teknologi haruslah menjadi jembatan yang mendekatkan masyarakat dengan keadilan, bukan menjadi tembok baru yang menyulitkan akses mereka.

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Kualitas penyelenggaraan peradilan sangat bergantung pada kualitas orang-orang yang menjalankannya. Hakim, panitera, juru sita, hingga petugas pelayanan informasi merupakan ujung tombak yang menentukan apakah prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan benar-benar terasa oleh masyarakat. Kompetensi yang mumpuni, integritas yang tinggi, serta sikap pelayanan yang ramah dan santun adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap aparat peradilan (Hamzah, 2023).

Saat ini, upaya peningkatan kompetensi sudah terus dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, namun frekuensi dan jangkauannya perlu diperluas lagi. Pelatihan tidak hanya berfokus pada pengetahuan hukum semata, tetapi juga keterampilan teknologi, komunikasi publik, serta etika pelayanan prima. Selain itu, kesejahteraan aparat juga perlu diperhatikan agar mereka dapat bekerja dengan tenang, fokus, dan terhindar dari godaan yang dapat merusak citra peradilan.

Di samping sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai juga mutlak diperlukan. Ruang sidang yang nyaman, ruang tunggu yang layak bagi masyarakat, perangkat komputer yang memadai, serta ruang arsip yang aman dan tertata rapi sangat membantu kelancaran proses administrasi. Ketika fasilitas tersedia dengan baik, waktu yang terbuang karena kerusakan alat atau ketidakteraturan dokumen dapat diminimalisir. Pemerintah dan DPR perlu memprioritaskan alokasi anggaran yang cukup untuk sektor ini karena peran peradilan sangat vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan negara (Saraya et al., 2025).

Peran Masyarakat dan Budaya Hukum

Perbaikan sistem peradilan tidak akan optimal jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlu memahami bahwa hak mendapatkan peradilan juga dibarengi dengan kewajiban mematuhi tata tertib dan prosedur yang berlaku. Menghadiri sidang

tepat waktu, melengkapi bukti sejak awal, serta bersikap jujur dan kooperatif akan sangat membantu hakim menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat.

Sering kali keterlambatan terjadi bukan karena kesalahan pengadilan, melainkan karena kelalaian pihak yang berperkara. Oleh karena itu, sosialisasi hukum harus terus digalakkan mulai dari lingkungan sekolah, organisasi masyarakat, hingga kelompok kerja. Pemahaman yang benar akan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih tertib dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan (Sinaga et al., 2025).

Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai pengawas jalannya peradilan. Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur, pungutan liar, atau perlakuan yang tidak adil, masyarakat berhak melaporkannya kepada lembaga berwenang seperti Komisi Yudisial atau pengawasan internal Mahkamah Agung. Pengawasan yang kritis namun konstruktif akan mendorong aparat peradilan untuk terus bekerja lebih baik dan menjaga kepercayaan publik.

Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Lanjutan

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan aturan di masa depan. Pertama, perlu adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai pembagian beban perkara yang proporsional antar pengadilan, serta kemungkinan penambahan formasi hakim dan pegawai di pengadilan yang beban kerjanya sudah sangat berlebihan. Kedua, penyederhanaan bahasa hukum dalam putusan dan surat panggilan agar lebih komunikatif dan mudah dipahami orang awam.

Ketiga, peninjauan kembali komponen biaya perkara agar benar-benar mencerminkan biaya riil yang diperlukan dan tidak ada biaya tersembunyi. Keempat, pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban pemanfaatan teknologi sekaligus penyediaan mekanisme pengecualian yang tetap manusiawi bagi mereka yang tidak mampu mengaksesnya. Kelima, penguatan kelembagaan mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan agar memiliki payung hukum yang lebih kuat dan diakui secara luas.

Perubahan regulasi ini harus dilakukan melalui kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Regulasi yang baik adalah regulasi yang lahir dari kebutuhan nyata dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang luhur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara normatif, Indonesia telah memiliki pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan teknis operasional.
2. Penerapan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif. Beberapa upaya perbaikan seperti e-court dan standar waktu penyelesaian telah memberikan dampak positif, namun masih ditemukan kendala seperti keterlambatan penyelesaian perkara tertentu, prosedur yang belum sepenuhnya sederhana, dan biaya yang belum sepenuhnya terjangkau bagi kalangan tertentu.
3. Faktor pendorong penerapan prinsip ini meliputi komitmen pimpinan pengadilan, peningkatan sarana prasarana teknologi, dan dukungan regulasi yang jelas. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi penumpukan jumlah perkara, keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM, keterbatasan anggaran, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur peradilan.
4. Optimalisasi penerapan prinsip ini memerlukan kerja sama sinergis antara Mahkamah Agung, pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem teknologi, penyederhanaan prosedur, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi Mahkamah Agung: Mempercepat penyelesaian penumpukan perkara melalui system pemantauan kinerja yang ketat dan berkelanjutan, menyempurnakan fitur sistem e-court agar lebih ramah pengguna dan stabil di seluruh wilayah, serta menyusun panduan bahasa sederhana yang dapat disertakan bersama salinan putusan agar mudah dipahami

masyarakat awam. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian standar beban kerja hakim agar proporsional dengan jumlah perkara yang ditangani di setiap pengadilan.

2. Bagi Pemerintah dan DPR RI: Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran khusus untuk sektor peradilan guna pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pembaruan teknologi informasi, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi aparat peradilan. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan kembali harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait peradilan agar tidak terdapat tumpang tindih aturan yang dapat menghambat kelancaran proses penyelesaian perkara.
3. Bagi Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding: Mengoptimalkan pelayanan informasi dan pendampingan bagi pencari keadilan, terutama bagi kelompok rentan yang belum terbiasa dengan sistem digital. Memperkuat peran mediasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas mediator bersertifikat, serta menjadikan layanan bantuan hukum sebagai program yang lebih dikenal dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu menjaga sikap pelayanan yang santun, transparan, dan akuntabel di setiap tahapan proses peradilan.
4. Bagi Lembaga Pendidikan dan Organisasi Kemasyarakatan: Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang menjangkau berbagai kalangan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kelompok masyarakat umum, untuk meningkatkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tata cara mengakses keadilan. Hal ini diharapkan dapat membangun budaya hukum yang baik sehingga masyarakat lebih kooperatif dan tertib dalam menghadapi proses hukum.
5. Bagi Masyarakat: Secara aktif mempelajari informasi dasar mengenai prosedur peradilan, melengkapi persyaratan administrasi dengan benar sejak awal, serta hadir tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan jalur penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi untuk perkara yang memungkinkan, serta turut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pelayanan peradilan secara santun dan berdasarkan bukti yang sah.

E.Referensi

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk kepastian hukum pemilu*. Sinar Grafika.
- Elza Syarieff, S. H. (2021). *Sengketa antarorgan perseroan: Perspektif teori, praktik dan penyelesaian sengketa di pengadilan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Hamzah, M. G. (2023). *Peradilan modern*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hidayat, N. (2017). Rujukan dan aplikasi sistem hukum Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen ke tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191–200. <https://doi.org/10.30872/uir.v1i2.123>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Melani, A. A. (2022). Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 45–62.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan E-Litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144. <https://doi.org/10.21143/jhp.50.1.6>
- Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagai instrumen perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Veritas et Justitia*, 4(1), 131–154. <https://doi.org/10.25167/vj.v4i1.98>

- Rocco, R. (2026). Public Goods and Citizen Rights. In *A Spatial Planning Guide to Public Goods* (pp. 203–251). Springer.
- Rois, B. Z. (2022). Peran dan tanggungjawab lembaga Badan Pertanahan Nasional dalam upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sari, F. P., Setiawan, P. A. H., & Nurmawati, B. (2024). Alternatif penyelesaian sengketa. Mega Press Nusantara.
- Saraya, S., Lubis, A. F., Juansa, A., Layungasri, G. R., & Rianty, E. (2025). *Dinamika hukum di Indonesia: Perkembangan & tantangan*. PT. Star Digital Publishing.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). *Penegakan dan penguatan integritas peradilan*. Komisi Yudisial RI.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat hukum: Teori, prinsip dan hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siregar, B. H. R., & Debora, D. (2025). Optimalisasi peran pengadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1105–1110.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. *Jurnal Hukum*, 18(1), 1–12.
- Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi digital persidangan di era New Normal*. PT. Imaji Cipta Karya.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (1985). Lembaran Negara RI Nomor 73.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (2009). Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077.
- Wulan, C. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara RI.